



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KALIMANTAN SELATAN

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN  
PEMBENTUKAN *INTELLECTUAL PROPERTY SERVICE*  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN

NOMOR: HK.03.01/F.XXIX/00430/2024  
NOMOR: W.19-HH.04.05-491 Tahun 2024

Pada hari ini Senin, tanggal 22 bulan Januari tahun 2024, bertempat di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PARELLANGI : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin, berkedudukan di Kota Banjarbaru, Jalan Haji Mistar Cokrokusumo Nomor 1A, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- II. RAMLAN HARUN : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Pembentukan *Intellectual Property Service* di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah:
  - a. sebagai penyelenggaraan pelayanan Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin;
  - b. sebagai pembentukan *Intellectual Property Service* di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin; dan
  - c. sebagai perwujudan komitmen PARA PIHAK dalam mendukung perlindungan Kekayaan Intelektual para akademisi dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin.
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah:
  - a. meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin;
  - b. meningkatkan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin;
  - c. menyediakan pelayanan Kekayaan Intelektual yang cepat dan terjangkau di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
  - a. pelayanan Kekayaan Intelektual;
  - b. pembentukan *Intellectual Property Service*; dan
  - c. penyebaran informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Hak Cipta;
  - b. Paten;
  - c. Merek;
  - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - e. Desain Industri; dan/atau
  - f. Rahasia Dagang.

Pasal 3  
PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK II wajib melaksanakan pelayanan Kekayaan Intelektual kepada PIHAK I.
- (2) Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konsultasi terkait Kekayaan Intelektual; dan/atau
  - b. pendampingan pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual.
- (3) PIHAK I wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan PIHAK II dalam pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4  
PEMBENTUKAN *INTELLECTUAL PROPERTY SERVICE*

- (1) PARA PIHAK membentuk *Intellectual Property Service* secara bersama-sama.
- (2) *Intellectual Property Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:

- a. melayani konsultasi Kekayaan Intelektual bagi akademisi dan mahasiswa;
  - b. melayani pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual bagi akademisi dan mahasiswa;
  - c. pusat informasi Kekayaan Intelektual.
- (3) PIHAK I wajib menyediakan sarana dan prasarana *Intellectual Property Service* di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin, yaitu:
- a. ruang pelayanan yang memadai sebagai tempat pelayanan;
  - b. furniture kantor sebagai sarana pelayanan;
  - c. komputer dan alat tulis kantor;
  - d. *printer* dan *document scanner*; dan
  - e. jaringan *Local Area Network* (LAN).
  - f. petugas pelayanan *Intellectual Property Service* paling sedikit sebanyak 1 (satu) orang sesuai kualifikasi PIHAK II.
- (4) PIHAK II wajib menyediakan fasilitas pelayanan *Intellectual Property Service* di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin, yaitu:
- a. pelayanan konsultasi baik secara luring maupun daring;
  - b. pendampingan dalam proses pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
  - c. formulir pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
  - d. alat bantu publikasi (starter kit) Kekayaan Intelektual berupa flyer dan buku panduan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
  - e. pelatihan terhadap petugas pelayanan *Intellectual Property Service*;

#### Pasal 5

#### PENYEBARLUASAN INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK melaksanakan penyebarluasan informasi Kekayaan Intelektual secara bersama-sama.
- (2) PIHAK II wajib melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual kepada akademisi dan mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin;
  - b. pelatihan dan pendidikan Kekayaan Intelektual (*Training of Trainer*);
  - c. penyediaan alat bantu publikasi Kekayaan Intelektual berupa flyer dan buku panduan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (3) PIHAK I wajib memfasilitasi kebutuhan PIHAK II dalam penyebarluasan informasi Kekayaan Intelektual melalui:
  - a. penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pendidikan Kekayaan Intelektual (*Training of Trainer*);

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun dan akan dievaluasi setiap tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berakhir atas permintaan salah satu pihak sepanjang disetujui oleh pihak lainnya.

- (4) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian harus memberitahukan maksudnya kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang dimaksudkan.

#### Pasal 7

#### BIAYA PELAYANAN PENDAFTARAN

Biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual yang diperoleh PIHAK II merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PIHAK II.

#### Pasal 8

#### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dokumen atau data yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan atau menjalankan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Administrasi Tata Persuratan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini harus diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya.

#### Pasal 9

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penafsiran isi perjanjian dan hubungan PARA PIHAK dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin

#### Pasal 10

#### KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar besaran, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, topan, banjir besar, kebakaran) atau keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, sehingga PIHAK yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka PIHAK yang bersangkutan akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya disertai keterangan



tertulis mengenai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut dan PARA PIHAK akan memberikan cara penyelesaiannya.

Pasal 11  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 12  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi materai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,

  
PARELLANGI

PIHAK II,

  
RAMLAN HARUN